



PUTUSAN
Nomor 40 PK/TUN/LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/A.1/2018, tanggal 21 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

H. DARMAWAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Perumahan BTN Kekalik, Jalan Batu Rakit Nomor 3, RT/RW 005/067 Kelurahan Pegesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Direktur Utama PT. Kembang Kidul Permai;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harmaini Idris Hasibuan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada H2B Law Office Harmaini Idris Hasibuan, S.H. and Associates, beralamat di Jalan Tukad Balian No. 1, Br. Kaja, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/H2B/XII/2018, tanggal 24 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali ;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 40 PK/TUN/LH/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. 21/1/IUPSWA/ PMDN/2016 tanggal 15 April 2016, tentang Pembatalan Persetujuan Prinsip Pengusahaan Pariwisata Alam A.n. PT. Kembang Kidul Permai pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas ± 200 (dua ratus) Hektar, sampai ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 21/1/IUPSWA/PMDN/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pembatalan Persetujuan Prinsip Pengusahaan Pariwisata Alam A.n. PT. Kembang Kidul Permai pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas ± 200 (dua ratus) Hektar ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 21/1/IUPSWA/ PMDN/2016 tanggal 15 April 2016, tentang Pembatalan Persetujuan Prinsip Pengusahaan Pariwisata Alam A.n. PT. Kembang Kidul Permai pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas ± 200 (dua ratus) Hektar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Objek gugatan belum bersifat final;



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 233/G/LH/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 232/B/LH/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 156 K/TUN/LH/2018, tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diterima untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 156 K/TUN/LH/2018 tanggal 9 April 2018 untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya; dan
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Desember 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak dipenuhinya syarat berupa pemberian tanda batas areal oleh Termohon Peninjauan Kembali disebabkan masih adanya perambah dalam areal yang dimohonkan, sedangkan kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara Pemohon dan Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah, oleh karenanya tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon dengan mencabut Persetujuan Prinsip;
- Bahwa terkait belum dilakukannya pembayaran iuran IUPSWA oleh Termohon Peninjauan Kembali disebabkan oleh belum diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran iuran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karenanya tindakan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) membatalkan Persetujuan Prinsip *a quo* tidak berdasar hukum sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas penerbitan objek sengketa secara substansi telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA** ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 40 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)